

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 12 Agustus 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK tentang Penyelenggaraan RUPS”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (idn.ccb.com) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Juli 2021.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020 yakni :

- Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan (yaitu 14 Juli 2021);
- Dilakukan dengan itikad baik;
- Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham

Sehubungan Pemberlakuan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).

Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dan pemungutan suara secara elektronik (“e-voting”). Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 6 Juli 2021
Direksi Perseroan
